

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom dalam mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi demikian, setiap wilayah berkompetisi untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya untuk memacu pembangunan di berbagai sektor. Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan, pemerataan hasil pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan sebagai usaha pembangunan yang dilaksanakan.

Undang-Undang RI tentang Desa No.6/2014 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 26 huruf m UU Desa No.6/2014 juga menyebutkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintah desa hendaknya ada pemberdayaan masyarakat desa dengan cara mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Ini artinya ada peran aktif dari masyarakat atau tokoh yang mewakili dari masing-masing unsur masyarakat mulai dari tokoh agama, akademisi, gender bahkan profesi seperti petani dalam pembangunan desa, dengan maksud ini untuk mewakili seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari unsur latar belakang yang berbeda.

Mengenai tugas dan kewajiban Kepala Desa, Undang-undang No.6/2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Seorang pemimpin harus memiliki wewenang terhadap kebijakan yang telah didapatkan, dari penyelenggaraan hingga pengangkatan perangkat desa yang sudah ditetapkan oleh peraturan desa. Sehingga untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa harus membina kehidupan masyarakat desa dengan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa dan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sudah ada. Dalam mengembangkan sumber pendapatan desa, pemerintah desa membina perekonomian desa melalui pembinaan dan meningkatkan perekonomian desa melalui skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa, seharusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Seiring di terbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, konsep otonomi desa yang tertuang di dalamnya memberikan kedudukan yang kuat bagi desa dan masyarakatnya untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berpacu pada landasan hukum, sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diperdayakan dengan cara memberikan daerah wewenang yang lebih luas, lebih

nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang di miliki daerah masing-masing, pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus dalam kepentingan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 354 menjelaskan bahwa dalam menjalankan sebuah keputusan peran masyarakat ini sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, partisipasi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses penyelenggara pemerintah desa. Bentuk dorongan yang dimaksud antara lain :

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- b. Mendorong kelompok atau organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan kapasitas masyarakat.
- c. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Dengan demikian, masyarakat memiliki hak untuk aktif terlibat dalam penyelenggara pemerintah, yang meliputi : sebagai penyusun Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, merencanakan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah seperti tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 354 ayat 1 tentang peran masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah . Dengan keaktifan masyarakat untuk berperan dalam partisipasi, yang harus dilakukan yaitu konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi,

serta pengawasan untuk memenuhi ketentuan dalam partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan daerah.

Seperti yang dikemukakan oleh Kaho (2002:40), ada 4 hal penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
4. Partisipasi dalam mengevaluasi

Permendagri No.114 /2014 tentang Perencanaan pembangunan desa memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaan disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses inilah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan dengan adanya Musrenbang desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari masyarakat semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan. Menurut Nitisemito dalam Syaprizal (2008:15) partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan).

Fenomena menarik pada proses perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat yang diantaranya meliputi: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT/Dusun sampai pada musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran maka harus dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena hanya masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapinya dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga dan sekaligus tokoh pemuda di desa tersebut, Bapak Syamsul Arifin, yang telah dilakukan mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini sesungguhnya masih jauh dari harapan, di karenakan dalam Musrenbang desa ini hanya sebagian kegiatan formalitas yang dihadiri sebagian kecil dari tokoh masyarakat, perangkat desa dan sebagian tinggal di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang“. Dalam kegiatan musrenbang ini adalah kegiatan inti yang dimana harus di hadiri segala lapisan masyarakat agar perencanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan hasil saran dari masyarakat yang sudah mengikuti rencana pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Permasalahan yang terjadi pada Desa Labang ini menjadi permasalahan berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, dan akan berdampak pada apatisme dari masyarakat mengenai

perencanaan pembangunan tersebut, hal ini menimbulkan banyak masyarakat tidak mengerti tentang perencanaan pembangunan yang dimana hanya sebagian masyarakat yang datang untuk menghadiri musrenbang, hal lain dalam permasalahan ini yaitu adanya pengaruh karakteristik masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses rencana pembangunan desa di desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Dari wawancara langsung dengan kepala Desa Labang pada proses perencanaan pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, aspek-aspek yang terdapat pada partisipasi masyarakat di antaranya meliputi : mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai musrembang desa belum melibatkan masyarakat untuk menciptakan perencanaan pembangunan desa yang tepat waktu, tepat sasaran maka harus di dukung dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena hanya masyarakatlah yang mengetahui masalah yang terjadi di hadapannya. Sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung program-program dalam pembangunan memang membutuhkan masyarakat untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap pembangunan, dalam proses pembangunan desa juga harus di lihat dari potensi yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan hasil dari jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga di Desa Labang dapat memperlihatkan luas wilayah ,jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk menurut Desa seKecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dapat di ketahui Melalui Tabel 1.1 Di bawah ini :

Tabel 1.1 Luas Daerah, Jumlah Rumah tangga , dan Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2015

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1	Noreh	8,56	1,602	6,167
2	Labuhan	11,08	1,668	6,757
3	Taman	6,96	792	4,364
4	Sreseh	6,36	842	3,855
5	Disanah	10,53	236	896
6	Marparan	8,57	483	2,218
7	Klobur	2,98	358	1,686
8	Labang	3,93	582	2,288
9	Bundah	2,22	459	1,938
10	Bangsah	2,77	318	2,023
11	Plasah	4,04	231	1,696
12	Junok	3,94	295	1,217
	Jumlah	71,94	7,866	35,105

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, 2015

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk di Desa Labang mencapai 2,288 jiwa dan memiliki jumlah rumah tangga sebesar 582 dengan luas wilayah 3,93 km² harusnya dengan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga yang ada maka dapat membantu dalam prose perencanaan pembangunan dengan menghadapi musrenbang desa yang ada di Desa Labang. Dengan begitu, partisipasi masyarakat yang dihasilkan akan mencapai nilai yang tinggi dan proses perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik. Selain itu pihak pemerintah desa atau aparat desa harusnya ikut andil dalam memberikan informasi terhdap peroses perencanaan desa dan musrenbangdes agar semua program yang tersusun akan terlaksana dengan baik.

Dampak dari rendahnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tersebut, akan mengakibatkan beberapa program pembangunan belum terlaksana pada tahun 2014 dengan baik, diantaranya:

1. Proses perbaikan dan perawatan sumber mata air bersih dusun Tangkor Desa Labang belum terlaksanakan dengan maksimal.
2. Rencana perbaikan jalan penghubung antar dusun di desa labang yang belum terlaksanakan perbaikannya.
3. Perawatan dan pembuatan irigasi baru di dusun Bandaran belum terlaksana.

Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut juga akan berakibat pada pemanfaatan hasil pembangunan. Penulis menegaskan bahwa memanfaatkan hasil pembangunan merupakan peran untuk merawat, memelihara dan menjaga hasil pembangunan. Pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan pembangunan yang baik. Karena hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil pembangunan yang diinginkan dari kemauan masyarakat itu sendiri. Tetapi jika pembangunan tersebut bukan dari masyarakat dan bukan aspirasi masyarakat akan menyebabkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan menjadi rendah, hal ini akan menjadi sebuah bangunan kosong artinya pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti kasus Balai desa yang terbakar sejak tahun 2015 sampai 2016 belum di benahi, serta penampungan air hujan di dusun tangkor yang diabaikan menjadi rusak tanpa terawat serta irigasi yang tidak bisa di dimanfaatkan dengan baik karena pondasi yang rusak beserta besi penghalang air yang hilang.

Hal tersebut menunjukkan masyarakat kurang berperan terhadap pemanfaatan dan perawatan hasil pembangunan di desa.

Kesejahteraan masyarakat desa akan terjadi jika pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan pembangunan itu tidak luput dari adanya dukungan dan peran partisipasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat berperan penting terhadap pembangunan, perencanaan, perawatan, pengawasan, penjagaan hasil pembangunan dan evaluasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan pembangunan dan evaluasi hasil pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan dan evaluasi terhadap pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui faktor Usia, Jenis kelamin, Tingkat pendidikan, Pekerjaan, Lama tinggal sangat mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi

masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat untuk berperan aktif dalam partisipasi pembangunan Desa agar lebih maju.
2. Bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan pembangunan desa
3. Penelitian ini dapat menjadi koreksi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat maupun aparatur desa untuk memberikan gambaran terhadap peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan. Secara garis besar, kerangka pembahasan masing-masing sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, hal yang dikemukakan antara lain latar belakang masalah yang menjadi dasar menjadi dasar penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan antara lain mengenai landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Landasan teori ini diperoleh penulis dari buku-buku selama masa perkuliahan maupun literatur-literatur yang sekitarnya dapat dijadikan dasar pedoman, serta model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data teknis analisis.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian yakni analisis dan pembahasan mengenai karakteristik penduduk yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat . Dan juga dapat mengetahui tingkat partisipasi dalam pembangunan di Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang .

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diajukan sebagai hasil dari alternatif pemecahan masalah, sehingga diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.